



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan / Desa diketahui Camat
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. Kartu Keluarga dan KTP ibu kandung dan bapak yang mengakui
4. Fotocopy surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama / penganut penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka agama / penghayat kepercayaan
5. Surat pernyataan pengakuan anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan
6. Bagi penduduk asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
7. Bagi orang asing tinggal terbatas membawa Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTT), dan penduduk asing tinggal tetap membawa KK dan KTP
8. Mengisi formulir F.2.38 yang diketahui Lurah dan Camat. (Masing - masing berkas rangkap 1 (satu)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pelapor mengajukan permohonan Penerbitan Akta Pengakuan Anak ke petugas dengan membawa persyaratan dan data dukung yang diperlukan
2. Petugas memeriksa pengajuan dan meneliti data dukung yang disertakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan
3. Berkas yang tidak lengkap atau tidak cocok dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon
4. Untuk pengajuan yang sudah lengkap, Petugas mendaftarkan pengajuan di buku registrasi dan menerbitkan bukti penerimaan berkas pengajuan
5. Pelapor menerima bukti pendaftaran/pengambilan dari petugas
6. Akta pengakuan anak yang sudah jadi diambil setelah 14 hari kerja dihitung dari tanggal masuk berkas, dengan membawa bukti pengambilan
7. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

4 Hari

waktu Penyelesaian 4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Ada Biaya / Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral sudirman no 5 42118 0254200083

disdukcapil.serangkota.go.id

Pemerintah Kota Serang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan

Email : disdukcapilkotaserang@gmail.com

Telepon : 0254 (200083)

WA : 085890153805

Kotak Saran/Kotak Pengaduan